KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 102/I12.B1/U/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan PC. Muhammadiyah Tegineneng Nomor E.2/04/BPK.C/91 tanggal 22 November 1991

2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Selatan Nomor 1188/I.12.2/T/1994 Tanggal 24 Januari 1994

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan PC. Muhammadiyah Tegineneng telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan PC. Muhammadiyah Tegineneng dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep./1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A_3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan PC. Muhammadiyah Tegineneng mulai Tahun ajaran 1993 /1994 untuk membuka Sekolah :

a. Nama : SMA MUHAMMADIYAH WONOREJO
b. Nomor data Sekolah : L.
c. NSS : 302120113109
d. Alamat : Desa Wonorejo
Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan

2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1993

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikotamadya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka.Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 30 Agustus 1994

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499